



BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI MIMIKA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENUTUPAN SEMENTARA TEMPAT
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DAN TEMPAT HIBURAN MALAM
SELAMA HARI RAYA NATAL DAN LEPAS SAMBUT TAHUN 2022 – 2023

BUPATI MIMIKA,

Dalam rangka menjaga ketertiban dan kenyamanan serta menghormati Umat Kristiani dalam menjalankan Ibadah Natal Tahun 2022 dan Perayaan Lepas Sambut Tahun 2022 - 2023, maka di **Instruksikan** :

Kepada : Pemilik Bar, Pemilik Diskotik, Pemilik Panti Pijat/Club Malam, Pemilik Tempat Hiburan Bilyard, Pedagang Minuman Beralkohol di Kabupaten Mimika.

Untuk :

KESATU : Dilakukan pengaturan penutupan sementara selama masa Hari Raya Natal dan Tahun Baru terhitung :

1. tanggal, 24 - 26 Desember Tahun 2022;
2. tanggal, 30 - 31 Desember 2022; dan
3. tanggal, 1-2 Januari 2023;

KEDUA : Jika tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan dikenakan sanksi berupa :

1. Penutupan Tempat Usaha;
2. Pencabutan Izin Usaha; dan
3. Sanksi lain sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

KETIGA : Setiap warga Kabupaten Mimika wajib menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman selama masa Hari Raya Natal dan Lepas Sambut Tahun Baru;

KEEMPAT : Pelaksanaan Instruksi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika dan dibantu Kepolisian Resort Mimika;

KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Timika
Pada tanggal, 23 Desember 2022

PIL. BUPATI MIMIKA,

JOHANNES RETTOB